

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Barang Tidak Sesuai Dengan Yang Diiklankan Dalam Sistem Jual Beli *Online*

Firhan¹, Adri¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : firhan.anwar6168@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli. Rumusan masalah, 1) Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual-beli *online* menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat barang tidak sesuai dengan yang diiklankan dalam sistem jual-beli *online*. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan beberapa bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan, 1) perjanjian jual beli secara *online* menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPPerdata dapat di terapkan, serta perjanjian jual beli secara *online* dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, 2) Agar konsumen dapat mempertahankan hak-haknya maka bentuk perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *online* dapat diberikan kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi secara *online* yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jual beli secara *online* pada dasarnya sama pada jual beli secara umumnya, kontrak jual beli secara *online* memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika terjadi persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Jual-Beli *Online*